

**ASURANSI SOSIAL BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH)**

TESIS

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

**Zulkifli, SEI.
13.0254.1170**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
TAHUN 2015 M/1437 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulkifli
NIM : 13.0254.1170
Tempat/Tanggal Lahir : Anjir Serapat, 15 Mei 1991
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “Asuransi Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Anjir Serapat, Oktober 2015
Yang Membuat Pernyataan,

Zulkifli

PENGESAHAN TESIS

**ASURANSI SOSIAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Yang disusun dan dipersembahkan oleh:

Zulkifli, SEI.
13.0254.1170

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Jum'at, Tanggal 30 Oktober 2015

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A. (Ketua)	1.
2. Dr. H. Sukarni, M.Ag. (Anggota)	2.
3. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Anggota)	3.
4. Dr. Muhaimin, S. Ag, M.A. (Anggota)	4.

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Mahyudin Barni, M.Ag.
NIP.19621112 198903 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله
وصحبه أجمعين

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sekalian.

Anugerah luar biasa berharga bagi penulis, karena dengan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **Asuransi Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)**.

Rampungnya penulisan tesis ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari bantuan segenap pihak, baik yang terlibat langsung memberikan kontribusi dalam penelitian ini maupun yang dengan tulus ikhlas memberikan saran, masukan, kritikan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih rasanya tidak cukup untuk mewakili tulusnya bantuan tersebut. Penulis hanya mendoakan semoga apa yang telah diberikan kepada penulis, sehingga rampungnya penulisan tesis ini, mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. *āmin ya rabbal ‘ālamīn*.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mahyudin Barni, M.Ag.
2. Bapak Dr. H. Sukarni, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk, saran, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini untuk siap dimunaqasahkan.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Muhaimin, S. Ag, M.A. dan karyawan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Seluruh dosen dan asisten dosen yang pernah mendidik dan membimbing penulis hingga menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.

Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu dalam pengantar ini, semoga ini merupakan amal yang bernilai ibadah disisi Allah SWT. Amin. Penulis menyadari tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Penulis berharap apa yang disajikan dalam tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lainnya, serta dapat berkontribusi dalam memajukan bangsa ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin

Anjir Serapat, Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1-19
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Defenisi Operasional	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penelitian	18
BAB II KERANGKA TEORI	20-64
A. Jaminan Sosial sebagai Kewajiban Negara	20
1. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia ..	20
2. Kedudukan Jaminan Sosial sebagai Hak Asasi Manusia	32
B. Konsep Akad dalam Islam	39
C. Konsep Pertanggungungan dalam Islam	49
D. Sistem Asuransi dalam Islam	54
BAB III SISTEM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA	65-102
A. Jaminan Sosial Menurut UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	66
B. Prinsip Asuransi Sosial dalam UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	71

C. Paradigma Sistem Jaminan Sosial Nasional	78
D. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Menurut UU No. 24 Tahun Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	83
BAB IV SISTEM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA DALAM KERANGKA REGULASI DAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	103-138
A. Posisi UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Kerangka Penjaminan di Indonesia	104
B. Asuransi Sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Jaminan Sosial dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ..	112
BAB V PENUTUP	139-141
A. Kesimpulan	139
B. Saran	140

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

Mad dan Diftong:

- | | | | | | |
|---------------------|---|-------|-------|---|----|
| 1. Fathah panjang | : | Ā / ā | 4. أو | : | Aw |
| 2. Kasrah panjang | : | Ī / ī | 5. أي | : | Ay |
| 3. Dhammah panjang: | | Ū / ū | | | |

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap

Misalnya; ربنا ditulis *rabbānā*.

2. Vokal panjang (*mad*) ;

Fathah (baris di atas) di tulis *ā*, *kasrah* (baris di bawah) di tulis *ī*, serta *dammah* (baris di depan) di tulis dengan *ū*. Misalnya; القارة ditulis *al-qāri'ah*, المساكين ditulis *al-masākīn*, المفلقون ditulis *al-muflihūn*.

3. Kata sandang *alif+lām* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الكافرون ditulis *al-kāfirūn*. Sedangkan bila diikuti oleh syamsiyah, huruf *lām* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijāl*.

4. Ta' *Marbūtah* (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis *h*, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis *t*, misalnya; زكاة المال ditulis *zakāt al-māl*, atau سورة النساء ditulis *sūrat an-nisā'*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisan nya, misalnya; وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-rāziqīn*.

ABSTRAK

Zulkifli, SEI, *Asuransi Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* Dibawah bimbingan I: Dr. H. Sukarni, M.Ag. dan II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2015.

Jaminan sosial adalah bagian dari hak setiap warga negara. Kewajiban negaralah dalam memenuhi Jaminan Sosial tersebut. Lahirnya UU No. No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tentu membawa angin segar kepada rakyat Indonesia, tapi yang terjadi setelah hadirnya undang-undang ini beban masyarakat bertambah dengan membayar iuran setiap bulannya. Disisi lain mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam juga wajib ikut dalam program Jaminan Sosial Nasional yang pada faktanya menggunakan sistem asuransi sosial yang dalam pandangan syariah belum jelas status kehalalannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi UU No. 40 Th 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam kerangka penjaminan sosial di Indonesia dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Asuransi Sosial yang digunakan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi literatur. Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penelitian ini menghasilkan temuan-bahwa:

Posisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional secara fundamental bertentangan dengan UUD RI 1945 dari segi: **Pertama**, mengubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat. Terlihat dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU SJSN tersebut yang menegaskan dengan kata-kata “wajib” berulang kali, artinya dipaksakan dan bukan sukarela serta kewajiban itu ditetapkan bukan atas kemauan rakyat itu sendiri. **Kedua**, menggeser kewajiban negara dalam tugasnya dengan membebaskan kewajiban membayar iuran setiap bulannya dengan mekanisme Asuransi Sosial yang terlihat dalam Pasal 1 ayat (3) UU SJSN.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem Asuransi Sosial pada Sistem Jaminan Sosial Nasional dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ketidak sesuaian dengan prinsip syariah ini paling tidak bisa dilihat dari: **Pertama**, Dalam penyelenggaraan jaminan sosial yang menggunakan sistem asuransi tersebut mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* yang jelas dilarang oleh syariah. **Kedua**, sistem asuransi asuransi sosial pada Sistem Jaminan Sosial Nasional juga bermasalah pada subsatansi atau pokok akadnya yaitu objek akad yang tidak terpenuhi dan menyalahi akad pertanggungan dalam Islam.

Penulis menyarankan, agar pemerintah harus secepatnya mengupayakan untuk membuat Sistem Jaminan Sosial Nasional yang setidaknya telah diupayakan syar’i atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Serta sistem yang jaminan sosial yang tidak menambah beban kepada rakyatnya terutama dengan cara mewajibkan membayar iuran.